

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENIH
SAYURAN DI DESA REJOSARI KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

DIAN KURNIATURROKHIMA
NIM. 210212044

Pembimbing:

RIDHO ROKAMAH, MSI
NIP. 197412111999032002

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENIH
SAYURAN DI DESA REJOSARI KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah
Institut Agama Islam Negeri
P o n o r o g o**

O l e h :

**DIAN KURNIATURROKHIMA
NIM. 210212044**

Pembimbing:

**RIDHO ROKAMAH, MSI
NIP. 197412111999032002**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dian Kurniaturokhima
Nim : 210212044
Jurusan : Mu'amalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Sayuran Di
Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 27 Desember 2016

**Mengetahui,
Ketua jurusan**


Atik Abidah, M.S.I.
NIP.197605082000032001

**Menyetujui,
Pembimbing**


Ridho Rokamah, M.S.I.
NIP. 197412111999032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dian Kurniaturokhima
Nim : 210212044
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benih Sayuran
di Desa Rejosari Kebonsari Kabupaten Madiun



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Januari 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Februari 2017

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag ()
2. Penguji : Drs. H. Agus Romdion S,M.H.I ()
3. Sekretaris : Ridho Rokamah, M.S.I ()

Ponorogo, 10 October 2018
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 197410032003121001

ABSTRAK

Kurniaturrokhima, Dian. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Sayuran Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokamah, MSI.

Kata Kunci: *Jual Beli, Benih, Hukum Islam*

Manusia merupakan Mahkluk ciptaan Allah yang diberi kelebihan dibanding Mahkluk lainnya. Yang secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan papan. Demi mencukupi kebutuhan tersebut, manusia biasa melakukan kerjasama. Dan salah satu bentuk kerjasama yaitu Jual Beli. Jual beli harus didasarkan atas suka sama suka, tidak boleh ada pemaksaan, penipuan dan penghianatan. Seperti halnya dalam jual beli yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ialah dengan menggunakan dua macam akad jual beli, dan menggunakan dua macam cara pembayaran, serta adanya wanprestasi ketika terjadi benih tidak tumbuh atau cacat dan terkait sisa benih yang tidak dikembalikan kepada pembeli. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Sayuran Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun."

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: *pertama*. Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli benih sayuran. *Kedua* Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi terhadap benih yang tidak tumbuh atau cacat dalam jual beli benih sayuran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode deduktif, dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

Pembahasan penelitian ini disimpulkan bahwa: (1). Akad jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, dimana *'aqidain* (subjek dan objek), *ma'qud alaih* (barang), dan *sighat* (kesepakatan) telah terpenuhi. (2). Penyelesaian wanprestasi terhadap benih yang tidak tumbuh atau cacat dalam jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ialah tidak adanya suatu tindakan, hal itu dikarenakan pihak pembeli disamping telah mendapatkan apa yang dibutuhkan, pembeli tidak cermat terhadap benih yang telah disemaikan. Dengan demikian pembeli tidak merasa bahwa penjual telah melakukan wanprestasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah, ia diberi kelebihan dibanding makhluk yang lainnya, yaitu akal fikiran, nafsu dan kehendak. Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan papan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Salah satu diantara sekian banyak kerjasama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah jual beli.¹

2. Sejak zaman Rasulullah saw semua bentuk perdagangan yang tidak pasti (*uncertainly*) telah dilarang, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan atau dikirimkan. Bahkan disempurnakan pada zaman kejayaan Islam (Bani Umayyah dan Abbasiyah) dimana kontribusi Islam adalah mengidentifikasi praktik bisnis yang telah dilakukan harus sesuai dengan islam, selain itu mengkodifikasikan, mensistematis dan memformalisasikan praktik bisnis dan keuangan ke standar legal yang didasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.²

3. Sebagai masyarakat sosial kita tidak lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer. Sedangkan menurut pengertian

¹ Hamzah Ya'qub , *Kode Etik Dagang menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 14

² Muhammad bin Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPF E Fakultas Ekonomi, 2004), 153.

syari'at, yang di maksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³

4. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Yang dimaksud ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan–persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh syara'.⁴

5. Jual beli dibolehkan sebagaimana berdasarkan Al-Qur'an yaitu firman Allah Surat al-Baqarah ayat 275;

6. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

7. Artinya: *“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*“(QS. Al-Baqarah: 275)⁵

8. Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa jika seseorang memilih jual beli itu sebagai upaya untuk mencari rezeki maka jual beli itu harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur taruhan,

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ai-Mujamma', 1990), 69.

penjualan dengan sistem undian, spekulasi, untung-untungan dan sebagainya. Berbagai bisnis yang mengandung unsur-unsur tersebut tidak sah dan batal.⁶

9. Para Ulama sepakat memperbolehkan jual beli, sebab hal itu telah dipraktekkan sejak dulu hingga sekarang. Seseorang terjun dalam usaha ini harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan tidak sahnya jual beli, agar dapat membedakan mana yang *subhat* sedapat mungkin.⁷ Jual beli harus dilakukan suka sama suka tidak boleh ada pemaksaan, penipuan dan penghianatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 29:

10. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

11. Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁸

12. Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan tertentu, karena islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut. Dengan

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid IV* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1996),146.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A.Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988),47.

⁸ Depag RI, 1980,22.

perkataan lain, islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kaya raya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil.⁹

13. Terkait dengan hal tersebut kembali kepada masalah yang ingin penulis bahas, praktek jual beli dalam masyarakat pun mengalami perkembangan dan perubahan yang luar biasa. Salah satu praktik jual beli yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Disana terjadi jual beli bibit sayuran. Pembeli datang membeli bibit sayuran yang masih berbentuk biji dalam kemasan. Setelah penjual memberikan benih sayuran yang diinginkan pembeli, mereka sepakat mengenai harga yang sudah ditentukan yaitu Rp. 50.000,00. Sebelum pembeli memberikan uang kepada penjual, pembeli tersebut meminta kepada penjual untuk menyemaikan benih yang masih dalam kemasan tersebut. Namun, pembeli tidak membutuhkan semua benih yang ada dalam kemasan. Misalnya pembeli hanya membutuhkan sekitar 900 benih. Sedangkan harga per-satu-an benih yang sudah disemaikan tersebut Rp.170 tergantung jenis benih yang dibutuhkan.¹⁰ Setelah itu pembeli baru memberikan uang pembelian benih sekaligus uang muka untuk persemaian benih tersebut.

14. Setelah waktu yang ditentukan, pembeli mengambil pesanan benih yang sudah berbentuk tunas. Dan Penjual hanya memberikan sekitar 900 yang dibutuhkan pembeli tanpa memberikan sisa benih yang ada dalam kemasan tersebut. . Karena penjual merasa pembeli tidak membutuhkan sisa benih tersebut, padahal belum tentu pembeli tersebut tidak membutuhkan.

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo (Yogyakarta: Darn Bhakti Wakaf, 1995), 75.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suprianto. Sabtu, 18 Juni 2016.

Dan biasanya dalam satu kemasan berisi lebih dari 1500 benih, tergantung jenis benih apa yang dibutuhkan pembeli.¹¹ Sedangkan penjual tidak bertanggung jawab atas kualitas dari 900 benih yang dipesan oleh pembeli. Setelah diserahkan kepada pembeli maka pembeli menyerahkan sisa uang atas pesanan benih tanaman yang sudah disemaikan tersebut.

15. Dari praktik jual beli benih sayuran yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa masalah yang menarik untuk diteliti. Seperti halnya masalah akad, dimana akadnya menjadi rancu karena saat akad jual beli dilakukan dan belum selesai sudah terjadi akad lain yaitu jual beli pesanan atau salam. Dari kedua akad tersebut menggunakan objek akad yang sama yaitu benih. Selain mengenai akad, menarik pula untuk diteliti terkait sisa dari benih. Sisa tersebut oleh penjual tidak dijelaskan atau bahkan tidak diberikan kepada pembeli padahal benih tersebut secara sah milik pembeli karena sudah dilakukan transaksi jual beli. Penjual juga tidak bertanggung jawab atas kualitas tunas yang dipesan oleh pembeli. Sehingga terjadi wanprestasi dalam pemesanan tersebut.

16. Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENIH SAYURAN DI DESA REJOSARI KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN.

17.

18.

¹¹ Ibid.

B. Penegasan Istilah

19. Untuk mengetahui persepsi yang tepat dan untuk menghindari kesalahan pemahaman arti terhadap judul ini, maka perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah padanan fiqih Islam atau Syari'at Islam yang bersumber kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat dan tabi'in, yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa.¹²
2. Jual Beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*'aqad*) yang bermanfaat.¹³
3. Benih adalah biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan.¹⁴
4. Sayuran adalah daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polongan dsb, yang dapat dimasak¹⁵

C. Rumusan Masalah

20. Berpijak dari uraian diatas maka secara rinci rumusan masalah penelitian ini diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pada jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

¹³ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

¹⁴ [http:// Kbbi.co.id/arti-kata/benih](http://Kbbi.co.id/arti-kata/benih)

¹⁵ Kamus Besar bahasa Indonesia

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi terhadap benih yang tidak tumbuh atau cacat dalam jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

D. Tujuan Penelitian

21. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad apa yang digunakan dalam jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten madiun.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi terhadap benih yang tidak tumbuh atau cacat dalam jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Unsur rumusan ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang jual beli. Dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi penjual benih tersebut khususnya dan umumnya bagi masyarakat islam yang menyangkut masalah jual beli benih sayuran.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benih baik dari segi model atau variasi jual beli dan juga status hukum dari masing-masing model atau variasi tersebut.

22.*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Lilik Indarti 2011 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Menurut penelitian ini aqad dalam jual beli jeruk borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kec. Sooko Kab. Ponorogo merupakan transaksi yang sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dan sudah sesuai dengan hukum islam diamana ada kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan atau atas dasar suka sama suka.¹⁶

23.*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Rofi'ah 2008 yang berjudul *Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Salam di Sub Business Center Sophie Martin Kota Madiun*. Menurut penelitian ini teknik yang digunakan dalam jual beli *salam* yang terjadi di Sub Business Center Sophie Martin ini telah sesuai dengan fiqh islam dan diperbolehkan karena telah terpenuhi

¹⁶ Lilik Indarti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, STAIN Ponorogo,2011).

syarat dan rukunnya. Dan penyelesaian sengketa antar penjual dengan pembeli dalam jual beli *salam* yang terjadi di Sub Business Sophie Martin ini adalah sudah sesuai dengan fiqh islam karena adanya pembayaran ganti rugi oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan dan jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan jenis barang yang menjadi objek *salam*, maka dalam hal ini keduanya saling bersumpah dan membatalkan jual beli.¹⁷

24. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, 2009, yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman*. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai praktik jual beli bibit anthurium dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli bibit anthurium. Adapun kesimpulannya yaitu dalam praktiknya para penjual menawarkan berbagai macam bibit anthurium yang berasal dari beberapa golongan dan rata-rata yang mereka jual berumur kurang lebih 3 bulan, dalam hal itu bentuk dan karakternya masih sama sehingga sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Dan dalam praktiknya seringkali terjadi komplain dan biasanya komplain tersebut sering terjadi setelah bibit yang dibeli mulai tumbuh. Dan tetapi jawaban dari penjual kurang memuaskan. Penulis juga menyimpulkan bahwa akad yang terjadi dalam jual beli bibit anthurium merupakan akad *fasid*, maksudnya secara

¹⁷ Miftahul Rofi'ah, *Analisa Fiqh terhadap Jual Beli Salam di Sub Business Sophie Martin Kota Madiun* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008).

akad sesuai dengan syariat akan tetapi pada sifat akad terdapat suatu masalah yakni objek akad belum ada kejelasan sifat.¹⁸

25. Dari telaah di atas yang membedakan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah mengenai akad antara jual beli biasa dan jual beli *salam* serta bagaimana penyelesaiannya jika salah seorang penjual tidak mau mengganti barang yang cacat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

26. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah lapangan (*field research*), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di tempat penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktek jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2. Pendekatan Penelitian

27. Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari subjek penelitian.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman* (Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA, 2009).

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

Para peneliti kualitatif membuat suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh dengan deskripsi detail dari pandangan para informan.²⁰

28. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli benih sayuran secara alamiah sebagai sumber data langsung di lapangan. Data-data yang diperoleh dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang terlihat yang menjadi fokus dalam penelitian.

3. Lokasi Penelitian

29. Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Rejosari karena sesuai topik yang dipilih, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

4. Data Penelitian

30. Data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data mengenai praktik jual beli benih sayuran. Adapun data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Data tentang akad jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

²⁰ M. Djunaidi Rina Tyas Sari dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 51.

- b. Data tentang Penyelesaian wanprestasi jika terjadi bibit sayuran yang tidak tumbuh atau rusak di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

5. Sumber Data

31. Dalam penyusunan skripsi, sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang akan diperoleh dengan cara mengunjungi para pemilik usaha jual beli benih sayuran untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait agar mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli benih sayuran. Adapun pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli benih sayuran tersebut adalah pihak penjual yang menjual belikan benih sayuran dan pihak pembeli.

6. Teknik Pengumpulan Data

32. Dalam penyusunan skripsi, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut dengan maksud tertentu.²¹ Dalam hal ini, penulis sebagai pewawancara dan pemilik usaha jual beli sebagai pihak yang diwawancarai. Untuk mendapatkan informasi atau data tentang

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

praktik jual beli, akad yang digunakan dalam jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, penulis akan melakukan wawancara berstruktur dengan pemilik usaha dengan membawa alat tulis untuk mencatat dan membawa alat perekam ketika melakukan tanya jawab jika perlu. Bila memungkinkan peneliti juga akan melakukan wawancara kepada konsumen.

- b. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.²² Dalam melakukan observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemilik usaha dan para pembeli dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

7. Teknik Pengolahan Data

33. Dalam penyusunan skripsi, teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, serta relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.²³ Dalam penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan jual beli benih sayuran

²² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 134.

²³ Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 153.

dan dari literatur buku yang digunakan sebagai teori jual beli yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.

- b. *Organizing*, yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.²⁴ Dalam penelitian ini, setelah data-data dan referensi terkait dengan pelaksanaan jual beli benih sayuran dirasa sudah cukup, maka penulis tinggal menyusun secara sistematis yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
- c. *Analiting*, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian.²⁵ Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan pelaksanaan jual beli benih sayuran.

8. Metode Analisa Data

34. Dalam penyusunan skripsi, cara yang digunakan penulis untuk menganalisa data adalah dengan menggunakan metode deduktif yaitu, menguraikan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari

²⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 178.

²⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 16.

Kabupaten Madiun, kemudian melakukan analisa terhadap praktik jual beli benih sayuran, bagaimana akad yang digunakan dan bagaimana penyelesaian wanprestasi jika ada benih yang tidak tumbuh atau cacat.

H. Sistematika Pembahasan

35. Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

36. Bab ini merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI

37. Bab ini merupakan landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, sebab-sebab dilarangnya jual beli, macam-macam jual beli, dan ketentuan dalam jual beli yang meliputi pengertian *khiyar*, dasar hukum, macam-macam *khiyar*, dan hikmah *khiyar*. Serta Wanprestasi dalam islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam dan akibat adanya wanprestasi.

38.

39.

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BENIH SAYURAN DI DESA
REJOSARI KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN
MADIUN**

40. Bab ini merupakan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Hasil laporan ini meliputi praktik jual beli benih sayuran, praktik akad jual beli dan praktik adanya wanprestasi terhadap benih yang tidak tumbuh atau cacat.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BENIH SAYURAN DI DESA REJOSARI KECAMATAN
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

41. Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini meliputi: tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli benih sayuran di Desa Rejosari dan bagaimana penyelesaian hukum islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual. Pada bab ini menguraikan hasil pembahasan yang telah diteliti, yang difokuskan pada praktek akad dan penyelesain wanprestasi.

BAB V : PENUTUP

42. Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penulisan skripsi, yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

43. Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan “beli”. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan **الْبَيْع** dan **الشِّرَاءُ**. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Di dalam al-qur’an, kedua term itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna bersamaan. Kadang-kadang al-Qur’an menyebut **الْبَيْع** saja dan di tempat lain menyebut **الشِّرَاءُ** saja. Namun penyebutan secara masing-masing itu mempunyai makna keduanya. Karena adanya penjualan pasti ada pembelian, demikian sebaliknya.²⁶ Dalam istilah fiqh disebut *al-ba’i* (**الْبَيْع**) berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian kata **الْبَيْع** berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.

44. Secara Terminologi, terdapat beberapa definisi diantaranya oleh:

a. Ulama Hanafiah

²⁶ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 62.

45. مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَّ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

46.

47. Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”

48. Atau

49. مُبَا دَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ

50. Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

51.

b. Imam An-Nawawi

52. مُقَا بَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

53. Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”

c. Abu Qudamah

54. مُبَا دَلَةٌ أَلْمَالِ بِأَلْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلَأُكًا

55.

56. Artinya: “Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.”²⁷

57. Dalam kaitannya dengan harta terdapat perbedaan pendapat antara madhhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan Ulama Madhhab Hanafi berpendapat, bahwa yang di maksud dengan harta (*Al-maal*) adalah suatu yang mempunyai nilai. Harta adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.²⁸

58. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 114.

²⁸ Sigit Winarno, dkk, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), 354.

kepuasan dan manfaat.²⁹ Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli menurut pengertian shari'at adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau menindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³⁰

59. Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

60. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam. Adapun dasar hukum yang disyariatkan adalah

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

61. Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang

²⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) 154.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1996), 45.

³¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011) 52.

³² Al-Qur'an, 2: 275

yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).³³

.62

63. Al-Qur'an mengatakan dengan tegas bahwa berdagang itu adalah halal, dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'an memberikan bukti nyata bahwasanya Al-Qur'an bukan saja mengizinkan namun lebih dari pada itu Al-Qur'an mendorong dengan keras orang-orang beriman untuk ikut terlibat dalam sebuah perdagangan yang jujur dan menguntungkan sesama muslim diharuskan untuk melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika petunjuk yang ditata oleh Al-Qur'an pada saat melakukan semua bentuk transaksi.³⁴

64. Sebagaimana ayat berikut QS. al-Nisa>: 29 :

65. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ³⁵

66.

67. Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

³³ Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Perkata* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007),47.

³⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 94.

³⁵ Al-Qur'an, 4: 29.

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. al-Nisa>: 29).³⁶

- 68.
- 69.
- 70.
- 71.
- 72.

73. Kemudian Firman Allah SWT:

ا

.74

يَأْتِيهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ ...

75. Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah: 282).³⁷

76.

b. As-sunnah

ع

.77

ن ر فَا عَةَ بِن رَا فِع اَنَّ النَّبِيَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ: اَيُّ الْكَسْبِ
اَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ (رواه
البزوالحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah ibn rafi’ sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab. “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Al-Bazza>r dan Al-Ha>kim).³⁸

78. Maksud mabrur dalam hadith di atas adalah jual

beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*. 83.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 48.

³⁸ Al-Amir Ash-shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Terj. Abu Bakar Muhammad*, Jilid 3 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), 308.

79. وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواهالبيهقي وابن ماجه)

80. Artinya: “jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”.(HR. Baihaqi dan Ibn Majah).³⁹

c. Ijma’

81. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sejenis.⁴⁰

82. Menurut sayyid sabiq di samping ayat-ayat al-Qur’an dan hadith Nabi Saw, dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma’, yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad saw dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

83. Akad jual beli akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut mayoritas ulama, menetapkan rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a. *‘Aqidain* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi yang terdiri atas penjual dan pembeli.

³⁹ Ibid., 306

⁴⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 79.

⁴¹ Sabiq, *Fiqh*, 48.

- b. *Ma'qu>d 'alayh* adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang terdiri atas barang dagangan dan alat pembayaran.
- c. *S{i>ghat* adalah bahasa interaktif dalam sebuah interaksi yang terdiri atas ijab (penawaran) dan qabul (persetujuan).⁴²

84. Menurut mayoritas ulama, menetapkan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan di atas, yaitu:

85. Syarat-syarat orang yang berakad:

- a. Berakal sehat.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- c. Keduanya tidak mubazir.
- d. Baligh (sudah dewasa).⁴³

86. Syarat *Ma'qu>d 'alayh* (harga atau nilai tukar pengganti barang dan barang yang dibeli):

- a. Barang yang dijual diketahui dengan jelas.
- b. Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat.
- c. Barang yang dijual merupakan hak milik penjual.
- d. Barang yang dijual dapat diserahkan.

87. Syarat *s}igha>t* (lafal ijab dan qabul):

- a. Kecakapan, kedua belah pihak haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul .

4. ⁴² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013),

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 41.

c. Dilakukan dalam satu tempat.⁴⁴

4. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli

88. Selain tidak terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli, ada hal lain yang menjadi sebab dilarangnya jual beli, yakni:

a. Yang berkaitan dengan objek jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian. Yakni menjual yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.
- 2) Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyariatkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai dan benda haram lainnya.
- 3) Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual, seperti menjual harta wakaf.

b. Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya, yaitu:

- 1) Jual beli yang mengandung riba.
- 2) Jual beli yang mengandung kecurangan.

89. Sementara sebab-sebab larangan yang tidak kembali kepada akadnya atau terhadap komitmen perjanjian jual belinya, namun berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal hal tersebut ada dua macam: Pertama, barometer larangannya itu kembali kepada terjadinya penyulitan dan sikap merugikan. Kedua, barometer larangan itu kembali kepada adanya pelanggaran syariat semata.

⁴⁴ Sapiudin, *Fiqh Muamalah*, 70.

90. Kemungkinan yang sering terjadi dalam realitas kehidupan modern sekarang ini yaitu: objek jual beli yang haram, riba, kecurangan, dan syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-duanya.⁴⁵

91.

5. Bentuk- bentuk Jual Beli

92. Ditinjau dari segi pelarangannya, jual beli dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Jual beli terlarang tetapi sah

93. Ada beberapa macam jual beli yang dilarangan oleh agama, tapi sah bila dilakukan. Cuma orang yang melakukannya mendapat dosa, antara lain adalah:

- 1) *Talaqarrukbun* (menyongsong pedagang), yaitu menjemput pedagang yang datang dari desa untuk menjual barang dagangannya di pasar, sebelum pedagang ini sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, sebelum ada ketetapan harga.
- 3) *Bai' al-najasyi*, yaitu jual beli dengan cara seorang menambah atau melebihi atas harga temanya, tetapi bukan bermaksud hendak membeli, melainkan hanyalah untuk memancing-mancing orang agar orang mau membeli barang dagangannya.

⁴⁵ 'Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 96-97.

- 4) Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata: "kembalikan saja barang itu kepada yang penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu."⁴⁶
 - 5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁷
- b. Jual beli terlarang dan tidak sah

94. Barang-barang yang dilarang memperjualbelikan, serta membatalkan ijab dan qabul ada bermacam-macam, antara lain adalah:

- 1) Jual beli barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- 2) Jual beli bibit (*mani*) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya untuk dipetik (*Bai' al-mukhadharah*). Hal ini dilarang karena, barang tersebut masih samar dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli

⁴⁶ Ahmad, *Fiqh Syafe'i*, 23-25.

⁴⁷ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Muamalah Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* Cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 32.

- 5) Jual beli secara sentuh menyentuh (*bai' al-mulasamah*). Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 6) Jual beli secara lempar melempar (*bai' al-munababzah*). Seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ija>b* dan *qabu>l*.
- 7) Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering (*bai' al-munabazahu*). Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 8) Jual beli dengan menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut *Sha>fi'i>* penjualan seperti ini mengandung dua arti yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini sehingga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang” arti kedua ialah seperti seorang berkata, “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.

- 9) Jual beli dengan bersyarat (*iwadh mahjul*). Hampir sama dengan jual beli dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku.
- 10) Jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan (*bai' alghurur*), seperti menjual ikan dalam air (kolam), atau menjual barang yang di atasnya kelihatan baik sedang didalamnya buruk, dan lain-lain.
- 11) Jual beli dengan mengecualikan benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.
- 12) Larangan menjual makanan hingga dua kali takaran. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.⁴⁸

95.

B. *Khiya>r*

1. Pengertian *Khiya>r*

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 78-81.

96. Kata *al-khiya>r* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiya>r* dikemukakan para Ulama Fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi persoalan.⁴⁹ Makna *khiya>r* yaitu pemilihan di dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.⁵⁰

97. Secara terminologi, para ulama Fiqih mendefinisikan *khiya>r* dengan:

98. أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ
بِنَفْسِهِ رَفْقًا لِلْمُتَعَاقِدِينَ

99.

100. Artinya: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.⁵¹

101.

102. Hak *khiya>r* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan ekonomi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiya>r* menurut ulama fiqih, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Diadakan *khiya>r* oleh syara’ agar kedua orang yang

⁴⁹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 84.

⁵⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),407.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudaian hari lantaran merasa tertipu.⁵² Dari satu segi memang *khiya>r* ini tidak praktis karena mengandung unsur ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiya>r* ini adalah jalan terbaik.⁵³

103. Akan tetapi, sistem *khiya>r* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari penjual maupun pembeli yaitu kalau pedagang mengharapkan barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau pembeli sangat mengharapkan mendapatkan barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu untuk menetapkan sahnyanya ada *khiya>r* harus ada ikrar dari kedua pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua pihak menghendakinya.

2. Dasar Hukum *Khiya>r*

104. *Khiya>r* hukumnya boleh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

105. إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ . رواه مسلم

106. Artinya: “Manakala jual beli dua orang laki-laki, kedua-duanya boleh berkhiya>r sebelum berpisah, kedua-duanya berkhiya>r atau salah seorangnya kepada kawannya”. (H.R. Muslim)⁵⁴

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 286.

⁵³ Amir Syarifudin, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 213.

⁵⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok*, 407-408.

107.

3. Macam-Macam *Khiya>r*

108. Sebagian *khiya>r* adakalanya bersumber dari kesepakatan dan sebagiannya lagi bersumber dari ketetapan. Menurut Wahbah al-Zuh}ayli> dalam kitabnya menyebutkan enam macam *khiya>r* yang populer.⁵⁵ Macam-macam *khiya>r* tersebut adalah:

a. *Khiya>r Majlis*

109. Yaitu hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua belah pihak masih berada di majlis akad.⁵⁶ Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/atau membeli. *Khiya>r* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁵⁷

110. Dasar hukum *khiya>r majlis* yaitu:

111. عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

112.

113. Artinya: “*Dari Nafi*’, dari ‘*Abdulla>h bin Umar RA* bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap penjual dan

⁵⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 41.

⁵⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Penelitian*, 68.

⁵⁷ Barlinti, *Hukum Perikatan*, 85.

*pembeli berhak memilih (khiya>r) atas yang lainnya selama belum berpisah, kecuali jual beli khiya>r”.*⁵⁸

114.

b. *Khiya>r Ta’yin*

115. Yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya. *Khiya>r* ini hanya berlaku pada akad *muawwadah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli.⁵⁹ Keabsahan *khiya>r ta’yin* menurut madhhab H{anafi harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Maksimal berlaku pada tiga pilihan obyek akad.
- 2) Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi obyek pilihan harus setara dan harganya harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing benda berbeda jauh, maka *khiya>r ta’yin* ini menjadi tidak berarti.
- 3) Tenggang waktu *khiya>r* ini tidak lebih dari tiga hari.

116. Adapun Imam Sha>fi>’i> dan Ahmad bin Hanbal menyangkal keabsahan *khiya>r ta’yin* ini, dengan alasan bahwa salah satu syarat obyek akad adalah harus jelas.⁶⁰

c. *Khiya>r Shart*

117. Yaitu hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi yang

⁵⁸ Al Ima>m Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqala>ni, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahi>h Al Bukha>ri>*, terj . A<miruddin, vol. 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 127.

⁵⁹ Gufran Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),114.

⁶⁰ Huda, *Fiqh Muamalah*, 43.

berlaku atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli terhadap sebuah syarat berupa batas waktu tertentu. Biasanya lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.⁶¹

118. Secara substansial, fungsi *khiya>r shart* merupakan perpanjangan waktu dari hak opsional dalam *khiya>r majlis*. Apabila hak opsional dalam *khiya>r majlis* terbatas hanya ketika pelaku transaksi masih berada dalam majlis akad, dan akan berakhir begitu keduanya telah berpisah (*tafarruq*), maka dalam *khiya>r shart* hak opsional tersebut masih berlangsung sekalipun kedua pihak sudah berpisah sampai batas waktu yang telah disepakati.⁶²

119. Dasar hukum *khiya>r shart* adalah sabda Rasulullah pada Hibban bin Munqidz yang tertipu dalam suatu transaksi jual beli, lalu mengadukan perihalnya pada Rasulullah SAW, lalu Beliau SAW bersabda:

120. إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وَلِي الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه)

121. Artinya: “Apabila engkau melakukan akad jual beli, maka katakanlah (kepada penjual): “Jangan ada tipuan dan engkau katakan saya mempunyai hak *khiya>r* selama tiga hari”. (H.R. Bukhari dan Muslim dari ‘Abdullah bin Umar)⁶³

122.

123. Pilihan waktu *khiya>r* ini dapat ditentukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, bukanlah hak yang tidak terbatas untuk

⁶¹ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 136.

⁶² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Penelitian*, 69.

⁶³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),36.

membatalkan kontrak mengikat yang lain. Pilihan tersebut harus mempunyai jangka waktu tetap.⁶⁴

124. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu *khiyar shart*).

125. Imam Sha'fi' dan Imam Hanafi berpendapat bahwa masa *khiyar* itu tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu.⁶⁵ Menurut mereka, tenggang waktu yang ditentukan itu untuk kemaslahatan pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara'* bahwa sesuatu yang telah ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Oleh karena itu, apabila melebihi waktu tiga hari sebagaimana yang ditentukan dalam *h}adi>th*, maka akad jual belinya dianggap batal.

126. Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad (keduanya murid Imam Hanafi), Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak membatasi hanya tiga hari, tetapi boleh lebih dari itu, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena tujuan disyariatkannya *khiyar* tersebut adalah agar tidak terjadi jual beli yang tergesa-gesa, musyawarah terlebih dahulu, dan terhindar dari tipuan. Hal ini menurut mereka tidak cukup waktu tiga hari. Batasan yang diberikan Rasulullah SAW selama tiga hari sebagaimana dipahami dalam *h}adi>th* di atas, menurut perkiraan beliau cukup

⁶⁴ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Terj. M. Shobirin Asnawi, Siwi Purwandari, dan Waluyati (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), 186.

⁶⁵ Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris 'Abdullah (Semarang: Penerbit Asy-Syifa', 1990), 173.

dalam waktu demikian, akan tetapi bukan berarti beliau melarang lebih dari itu. Pendapat inilah yang menurut Muhammad Ali Usman al-Faqi merupakan pendapat yang *rajih* (kuat).⁶⁶

127. *Khiya>r shart* berakhir dengan salah satu sebab berikut ini:

- a) Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad.
- b) Batas waktu *khiya>r* telah berakhir.
- c) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah *khiya>r*. Namun jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah *khiya>r* namun tidak membatalkan akad.
- d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau mengembang.
- e) Meninggalnya pemilik *khiya>r*. Pendapat tersebut menurut pandangan Madhhab H{anafi dan Hanbali, sedangkan menurut Madhhab Sha>fi>'i> dan Ma>liki> bahwa hak *khiya>r* dapat berpindah kepada ahli waris menggantikan pemilik *khiya>r* yang meninggal.⁶⁷

d. *Khiya>r 'ayb*

⁶⁶ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 37.

⁶⁷ Huda, *Fiqh Muamalah*, 44.

128. *Khiya>r aib* merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau meneruskannya ketika ditemukan ‘*ayb* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Apabila seseorang membeli suatu komoditi dan ia menemukan cacat padanya, maka boleh memilih (*khiya>r*), bisa jadi ia mengembalikannya dan mengambil harganya, atau menahannya dan mengambil tambalan cacat itu. Maka dinilai komoditi yang tanpa cacat, kemudian dinilai yang cacat dan ia mengambil perbedaan di antara keduanya. Dan jika keduanya berbeda pendapat di sisi siapa terjadinya cacat itu seperti pincang (bagi binatang), dan rusaknya makanan, maka ucapan (yang diterima adalah) ucapan penjual disertai sumpahnya, atau keduanya saling mengembalikan.⁶⁸

129. Dasar hukum *khiya>r ‘ayb* sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

130. *الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه)*^{.131}

132. Artinya: “Orang muslim itu saling bersaudara, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual suatu barang bercacat kepada saudaranya, kecuali apabila ia telah menerangkan cacat yang terdapat pada barang itu”. (H.R. *Ibn Ma>jah* dari ‘*Uqbah bin A<mir*).⁶⁹

⁶⁸ Sapiudin, *Fiqh Muamalah*, 100.

⁶⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 182.

133.

134. Syarat-syarat berlakunya *khiya>r 'ayb* menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjual belikan itu adalah sebagai berikut:

- a) Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya sudah lama atau baru terjadi setelah akad tetapi belum serah terima.
- b) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang.
- c) Adanya cacat pada barang itu bukan hal yang sulit menghilangkannya.
- d) Pemilik barang (penjual) tidak mesyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang.

135. Para ulama sepakat bahwa *khiya>r 'ayb* tidak mempunyai batasan waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka dipebolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut.⁷⁰

e. *Khiya>r Ru'yah*

136. Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap objek yang belum ia lihat

⁷⁰ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 39-40.

ketika akad berlangsung. Juhur ulama Fiqih yang terdiri atas Ulama H{anafiyah , Ma>liki>yah, H{anabilah, dan Z{a>hiriyah menyatakan bahwa *khiya>r ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

137. مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ

138.

139. Artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiya>r* apabila telah melihat barang itu”. (H.R. Ad-Daruqutni dari Abu> Hurairah)

140.

141. Akan tetapi ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat, seperti ikan dalam kaleng. *Khiya>r ru'yah* menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

142. Akan tetapi, Ulama Sha>fi>'i>yah dalam pendapat baru mengatakan bahwa jual beli yang ghaib tidak sah. Oleh sebab itu, menurut mereka *khiya>r ru'yah* tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan, dan h}adi>th Rasulullah SAW menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan.⁷¹

f. *Khiya>r Naqad* (Pembayaran)

143. Yaitu jika kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu.

⁷¹ Barlinti, *Hukum Perikatan*, 90.

Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.⁷²

g. Hikmah *Khiya>r*

- 1) *Khiya>r* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam.
- 2) Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli.
- 3) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli.
- 4) Terhindar dari unsur penipuan.
- 5) *Khiya>r* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama.⁷³

C. *Ija>rah*

1. Pengertian *Ija>rah*

Sebelum dijelaskan pengertian upah karena adanya kemiripan antara sewa-menyewa dan upah maka secara detail di sini akan dibahas terlebih dahulu mengenai perbedaan sewa menyewa dan upah atau *ija>rah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ija>rah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ija>rah* berarti upah–mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah–mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan

⁷² A. Mas'adi, Ghufroon. *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Bandung: Pustaka Setia, 2002),114.

⁷³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Azzam, 2010), 100.

Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah “*Fiqih Sunnah*” karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ija>rah* dengan sewa menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ija>rah* dari bahasa arab kedalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “Para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ija>rah*.⁷⁴

Secara etimologis *al-ija>rah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwaldhu* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan secara terminologis *ija>rah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis diketahui, legal diserahkan-terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.⁷⁵ Dalam hal ini para ulama berbeda beda mendefinisikan *ija>rah*, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah bahwa *ija>rah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّيْكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ
144. Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”⁷⁶

145.

⁷⁴Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Lirboyo kota kediri: Lirboyo press,2013),278.

⁷⁵*Ibid.*, 279.

⁷⁶Abd. Al-Rahman al-Jahiri, *Fiqh ‘Ala madzahibil Arba’ah Juz III* (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969), 94-97.

- b. Menurut Malikiyah bahwa *ija>rah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَا قَدْ عَلَى مَنفَعَةٍ إِلَّا دَمِيَّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانَ

146. Artinya: “Nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”⁷⁷

- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ija>rah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَفْسُودَةٍ قَا بِلَّةٌ لِلْيَدْلِ وَالْأَبَا حَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

Artinya: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.⁷⁸

- d. Menurut Muhammad Al- Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ija>rah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat syarat”.⁷⁹

- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ija>rah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- f. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ija>rah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.⁸⁰

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Muhammad Asy-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II* (Beirut-Lebanon: Daar Ihyau At-Turats Al-Arabi,t.th, 223 .

⁷⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mugni Juz V* (Mesir: Mathba’ah Al Imam, t.th), 398.

⁸⁰ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), 115.

Dasar-dasar hukum atau rujukan mengenai *ija>rah* dalam hukum Islam terdapat di dalam ketentuan al-Qur'an, al-Sunnah, kaidah fiqih, dan al-ijma'. Yakni sebagaimana yang akan dijelaskan berikut:

a. Firman Allah swt QS. al-Zukhruf 43: 32:

147. أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا
وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٤٣﴾

148. *Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*⁸¹

149.

b. Firman Allah swt QS. al-Kahfi : 77:

150. فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا
﴿٧٧﴾

152. *Artinya : Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."*⁸²

153.

c. Firman Allah swt QS. al- Thalaq 65:6:

⁸¹Al-Quran, 43: 32.

⁸²Ibid., 18: 77.

154. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ



155. *Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁸³

d. Firman Allah swt QS. al- Qashash 28: 26.

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

*Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*⁸⁴

e. Kemudian rujukan dari Hadith yang di riwayatkan oleh Ibn Majah dari

Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".*⁸⁵

f. Rujukan lain dari *Ijma'*

⁸³ *Ibid.*, 65: 6.

⁸⁴ *Ibid.*, 28: 26.

⁸⁵ Muhammad ibn Yazid Abu Abd Alla al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t, th, juz 2) 817.

156. Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁸⁶

3. Rukun-Rukun *Ija>rah*

Adapun rukun *ija>rah* sebagai berikut :

- 1) '*aqid* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu
- 2) *S{i>ghat* (*ija>b* dan *qabu>l*)
- 3) *Ujrah*
- 4) *Ma'jur* (Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah).⁸⁷

157. Menurut ulama mazhab Hanafi rukun *ija>rah* hanya ada satu, yaitu *ija>b* dan *qabu>l*.⁸⁸ Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ija>rah* itu ada empat, sebagai berikut:⁸⁹

- 1) '*aqid* (orang yang akad)

158. '*aqid* adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).

- 2) *S{i>ghat* akad

⁸⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

⁸⁷Ibid., 118.

⁸⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh*, 231.

⁸⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 125.

159. Sigat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.

3) *Ujrah* (upah)

160. *Ujrah* adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.⁹⁰

4. Syarat-Syarat *Ija'rah*

Supaya transaksi *ija'rah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

a. *Al-'aqid* (Orang yang berakad)

161. *Al-'Aqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *'aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ija'rah qabu'l* tanpa adanya *'aqid*. Secara umum, *'aqid* diisyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.⁹¹

162. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *'aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat

51 ⁹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

⁹¹Ibid., 158.

dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain.⁹²

163. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus baligh (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan *tas}arruf* atas seizing walinya.

164. Diantara akad yang dipandang sah dilakukan oleh anak *mumayyiz* menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah:

- 1) *Tas}arruf* (aktifitas atas benda) yang bermanfaat bagi dirinya secara murni, yakni suatu akad tentang kepemilikan sesuatu yang tidak memerlukan *qabu>l*, seperti menerima hibah, dan lain-lain.
- 2) *Tas}arruf* yang mengandung kemadharatan secara murni, yakni pengeluaran barang miliknya tanpa memerlukan *qabu>l*, seperti hibah, memberikan pinjaman, dan lain-lain.
- 3) *Tas}arruf* yang berada antara manfaat dan madarat, yakni akad yang berdampak kepada untung dan rugi. *Tas}arruf* ini tidak dapat dilakukan oleh anak-anak *mumayyiz*, tanpa seizing walinya.

b. Syarat-syarat *Ija>b* dan *Qabu>l*

- 1) Syarat terjadinya *ija>b* dan *qabu>l*

⁹² Rachnat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 53.

165. Para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ija>b* dan *qabu>l*, yaitu:⁹³

- a) *Ija>b* dan *qabu>l* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.
- b) Antara *ija>b* dan *qabu>l* harus sesuai.
- c) Antara *ija>b* dan *qabu>l* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

166. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam *si>ghat* akad, sebagai berikut.⁹⁴

- a) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya, bila dua '*aqid* berjauhan tempatnya, maka *ija>bqabu>l* boleh dengan cara kitabah. Atas dasar inilah, para ahli fikih membentuk kaidah: "*Tulisan itu sama dengan ucapan*". Dengan ketentuan kitabah tersebut, kedua belah pihak dapat memahami dengan jelas.
- b) Dengan isyarat, bagi orang-orang tertentu, akad atau *ija>bqabu>l* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya, seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ija>bqabu>l* dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca dan tulis tidak mampu mengadakan *ija>bqabu>l* dengan tulisan. Maka, bagi orang-orang tertentu tidak dapat melakukan

⁹³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 46.

⁹⁴ *Ibid.*, 49.

ija>bqabu>l dengan ucapan dan dengan tulisan dengan demikian, akad dilakukan dengan isyarat, sehingga dibuatlah kaidah tersebut. “Isyarat bagi orang yang bisu sama dengan ucapan lidah”.

- c) *Tu'a>thi* (saling memberi), seperti orang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besaran imbalan. Misalnya, seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan.
- d) Dengan lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan orang yang ditinggalkan barang titipan dengan jalan dalalah *al-hal*.⁹⁵

167. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa *sji>ghat* akad dalam *ija>rah* syaratnya antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus saling rela dan tidak ada unsur paksaan. Karena dengan adanya

⁹⁵ Ibid.

unsur paksaan maka menyebabkan perjanjian atau akad menjadi tidak sah.

2) Tempat akad

168. Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak yang sedang akad. Dengan kata lain, bersatunya ucapan ditempat yang sama. Untuk meyakinkan bahwa *ija>b* dan *qabu>l* bersambung harus dipenuhi tiga syarat:⁹⁶

- a) Harus ditempat yang sama (dalam satu majlis). Namun demikian, dibolehkan ditempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu, dibolehkan *ija>b qabu>l* dengan telepon, surat, dan lain-lain.
- b) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan diantara perkataan akad.
- c) *Ija>b* tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban *qabu>l*. Begitu pula dianggap tidak sah jika *ija>b* dan *qabu>l* diucapkan dalam waktu bersamaan.

3) Pembatalan *ija>b*

169. *Ija>b* dianggap batal dalam hal-hal berikut:

- a) Pengucap *ija>b* menarik pernyataannya sebelum *qabu>l*.
- b) Adanya penolakan dari salah satu yang akad.

⁹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 54.

- c) Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akan berpisah.
 - d) Pengucap *ija>b* tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lain sebelum adanya *qabu>l*.
 - e) Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual/disewa dan lain-lain.
- c. Syarat *Ujrah* (Upah)

170. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui jumlahnya oleh orang yang berakad, karena Abu Sa'id Al-Khudri r.a. berkata, "*Rasulullah saw. melarang penyewaan pekerja hingga upahnya dijelaskan kepadanya*". (HR. Ahmad).⁹⁷ Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ija>rah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁹⁸

- d. Obyek/barang yang disewakan disyaratkan sebagai berikut:
- 1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
 - 2) Hendaklah barang yang menjadi obyek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
 - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram).

⁹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 186.

⁹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih muamalah*, 129.

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

e. Pembagian dan Hukum *Ija>rah*

171. *Ija>rah* terbagi menjadi dua, yaitu *ija>rah* terhadap benda atau sewa menyewa, dan *ija>rah* atas pekerjaan atau upah mengupah.⁹⁹

1) Hukum Sewa menyewa

172. Dbolehkan *ija>rah* atas barang mubah, seperti rumah,kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *ija>rah* terhadap benda-benda yang diharamkan.

173.

174.

a) Ketetapan Hukum Akad dalam *Ija>rah*

175. Menurut ulama Hanfiah, ketetapan akad *ija>rah* adalah kemanfaatan yang bersifat mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ija>rah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ija>rah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

176. Perbedaan pendapat diatas berlanjut pada hal-hal berikut:

(1) Keberadaan upah dan hubungannya dengan akad.

⁹⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

177. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *'aqid*. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan atas tiga perkara:

- a) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad,
- b) Mempercepat tanpa adanya syarat.
- c) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit.

Jika dua orang

178. yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.

179.

180.

(2) Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad

181. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *ma'qud 'alai>h* (barang sewaan) diberikan setelah akad.¹⁰⁰

b) Perbaikan Barang Sewaan

182. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya,

¹⁰⁰Ibid.

tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.¹⁰¹

c) Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

183. Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis yaitu menyerahkan atau mengembalikan barang sewaan kepada pemiliknya. Misalnya, jika barang sewaan berupa rumah maka diserahkan kembali kunci kepada pemiliknya, jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali ditempat asalnya, dan lain sebagainya.

184.

185.

f. Pembatalan dan Berakhirnya *Ija>rah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang berserikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbale balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus

¹⁰¹Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 131.

dengan kesepakatan. *Ija>rah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah *ija>rah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ija>rah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ija>rah* tidak *fasakh* karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ija>rah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Ija>rah* merupakan milik al-manfaat (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.¹⁰²
- 2) Sesuatu yang di*ija>rah*kan hancur atau mati. Misalnya, hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
- 3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 4) Terjadinya aib pada barang sewaan. Misalnya, terjadi kerusakan obyek sewa menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya.¹⁰³

5. Macam-Macam *Ija<rah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ija>rah*, maka *ija>rah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. *Ija>rah 'ala> al-mana<fi'*,

¹⁰² Soleh Ach. Khudori, *Fiqih Kontekstual Perspektif Sufi-Falsafi* (Jakarta: PT. Pertija, 1999), 101.

¹⁰³ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2010), 76.

186. Yaitu *ija>rah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ija>rah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Para ulama berbeda pendapat kapan akad *ija>rah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ija>rah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang, ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.¹⁰⁴ Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ija>rah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad terjadi. Karena akad *ija>rah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Namun demikian ada akad *ija>rah 'ala> al-mana<fi'*, yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

1) *Ijara<h al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan

¹⁰⁴Qomarul Huda, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 85-86.

peruntutannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.

2) Akad sewa pada binatang harus jelas peruntutannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa dikemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

b. *Ijara*<h 'ala> al-'ama>l,

Yaitu *ija*>rah yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ija*>rah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan pada pekerjaan atau buruh (*ajir*<).¹⁰⁵ Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *aji*<r dapat dibagi menjadi dua:

1) *Ajir*< khas

187. *Ajir*< khas adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaannya yang ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya *ajir*< khas meliputi:

a) Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya.

b) Waktu tertentu, misalnya: bulan, tahun, dan sebagainya.

¹⁰⁵*Ibid.*, 87.

188. *Aji<r khas* tidak diperbolehkan bekerja pada pihak dalam waktu waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), Kecuali ijin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam setiap hari pada jam-jam bekerja. Bahkan *aji<r khas* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan *aji<r khas*, kecuali:

- (1) Apabila ada ijin dari pemberi pekerjaan (penyewa) seperti istirahat, makan, berobat, dan sebagainya.
- (2) Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah sebagaimana ulama' berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *ajir< khas* tidak dibenarkan menjalankan sunnat seperti shalat sunnat yang dapat mengurangi waktu bekerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut. Adapun objek perjanjian kerja dalam *aji<r khas* adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang tersebut dalam perjanjian.¹⁰⁶

189. Dalam perjanjian kerja seperti ini terdapat ketentuan bahwa apabila pada waktu atau selama waktu yang ditentukan ternyata *aji<r* tidak melakukan pekerjaan karena tidak diberikan atau memang karena tidak ada pekerjaan, maka *aji<r* tetap berhak

¹⁰⁶*Ibid.*, 88.

menerima pembayaran secara utuh apabila semua dalam waktu sebagaimana disepakati kedua belah pihak ternyata penyewa tidak membutuhkan lagi atau karena kurang cocok atau ada hal-hal yang tidak menyangkut keadaan *aji<r* yang tidak mungkin melakukan pekerjaan.

190. Obyek didalam perjanjian kerja *aji<r* adalah waktu dan tenaga *aji<r* secara individual, oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima *aji<r khas* tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab obyek *aji<r khas* adalah diri pribadi *aji<r* sendiri secara individual. Apabila terjadi bahaya atau kerusakan dan kehilangan barang yang diamankan untuk dikerjakan *aji<r khas* ditanggung oleh *aji<r*, tetapi ditanggung oleh pemberi pekerjaan (penyewa).¹⁰⁷ *Aji<r khas* tetap dibebani untuk mengganti barang-barang yang hilang atau rusak, ada dua hal yaitu:

- (1) Ada unsur kesengajaan untuk merusak mengganti barang-barang yang dihilangkan.
- (2) Ada unsur kelalaian dari *aji<r* sendiri.
- (3) *Aji<r mushtarak*

191. *Aji<r mushtarak* atau *aji<r umum* adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum

¹⁰⁷ *Ibid.*, 88.

dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Ditengah tengah masyarakat banyak contoh yang berkaitan dengan *ajir< mushtarak* terutama ditengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang ini di mana profesi atau keahlian yang dimiliki seseorang semakin multidensional. Adapun obyek perjanjian kerja dalam ajir umum ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas:

- (1) Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *aji<r* sebagai penerima pekerjaan.
- (2) Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajir<* dengan penyewa.¹⁰⁸

192. Atas dasar dua ketentuan tersebut di atas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh keduanya. Faktor waktu di dalam *ajir< mushtarak* bukan sesuatu yang mutlak harus disebutkan dalam perjanjian seperti dalam, kecuali apabila disebutkan dalam perjanjian. Apabila lamanya waktu ditentukan dalam perjanjian, maka kedua belah terikat dengan batas waktu tersebut. Oleh karena itu apabila ajir tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberi tugas berhak menuntut

¹⁰⁸*Ibid.*, 89.

ganti rugi, misalnya penyewa dapat mengurangi ongkos/pembayaran penerima pekerjaan ajir sebagai ganti rugi apabila pihak ajir tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati.

193. Di dalam *ajir*< umum obyeknya adalah pekerjaan dan hasilnya dengan demikian *aji*<*r* berhak mendapatkan pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila di dalam *ajir*< *mushtarak*, kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak memberi atau menetapkan batas waktu, maka perjanjian dianggap sah apabila batas waktu disebutkan dalam perjanjian. Faktor utama perjanjian kerja dalam *ajir*< *mushtarak* atau *ajir*< *umum* adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian didalam melaksanakan pekerjaan *ajir*< dapat mewakili kepada orang lain dengan syarat perwakilan sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara pemberi tugas dengan pihak *ajir*< (pertama). Apabila dalam perjanjian tersebut adalah *ajir*< (pertama) sendiri, maka pekerjaan tersebut tidak dapat diwakilkan.¹⁰⁹ Apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi obyek untuk dikerjakan, maka akibatnya dapat terjadi dua kemungkinan yaitu: Jika kerusakan barang terjadi karena perbuatan atau kelalaian *ajir*< sendiri, maka *ajir*< wajib bertanggung jawab. Adapun dalam hal

¹⁰⁹ *Ibid.*, 90.

ajir< (pertama) mewakilkan pekerjaannya pada orang lain dan pewakil yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, maka yang bertanggung jawab tetap *ajir* yang (pertama). Jika kerusakan terjadi karena perbuatan orang lain yang mestinya dapat dihindari, maka yang bertanggung jawab tetap *aji*<*r*. Akan tetapi *ajir*< tidak bertanggung jawab apabila kerusakan tersebut karena dihindari.¹¹⁰

6. Hikmah Disyariatkannya *Ija*<*rah*

Ija>*rah* merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap orang atau barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya. Sebaliknya orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, *ija*>*rah* disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, *ija*>*rah* sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. Demikianlah hikmah disyariatkannya *ija*>*rah*.¹¹¹

194.C. Wanprestasi

1. Wanprestasi Dalam Islam

195. Wanprestasi adalah keadaan dimana pembeli atau penjual tidak memenuhi perjanjian atau melakukan kelalaiannya. Kata wanprestasi itu sendiri berasal dari kata Belanda yang berarti kelengahan. Kelalaian seseorang itu dapat berupa:

¹¹⁰Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001), 426- 430.

¹¹¹Miftahul khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab*. 316 .

- a. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana perjanjiannya.
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- d. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.¹¹²

196. Masalah wanprestasi itu timbul karena kelalaian salah satu pihak baik penjual maupun pembeli, karena tidak melakukan prestasi yang harus dipenuhi atau tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan dalam akad atau perjanjian. Kelalaian dari salah satu pihak, misalnya dari pihak penjual bisa berbentuk tidak menyerahkan barang pada pembeli sesuai dengan waktunya atau sebaliknya pembeli tidak membayar secara teratur. Sehingga menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak.

197. Islam mempunyai prinsip-prinsip muamalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan laian oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
 - b. Mua'malah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
 - c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
-

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur perniagaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹¹³

198. Bila orang yang berjual beli dalam sesuatu barang yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan keterangan lainnya.

199. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai harga barang atau dalam syarat-syarat *khiyar* (hak pilih), atau jatuh tempo, atau jumlahnya dan tidak ada saksi, maka kepada mereka disuruh bersumpah. Bila keduanya telah bersumpah, maka jual beli itu tidak menjadi batal, sampai batal menurut nash. Jika keduanya rela dengan salah satu harga transaksi itu tetap berlaku. Tetapi kalau mereka tidak rela, maka transaksi itu menjadi batal.

200. Apabila terjadi perselisihan dalam syarat jual beli, maka jual beli menjadi rusak atau batal. Ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang menetapkan syarat.

201. Dan bila terjadi perselisihan dalam hal penyerahan barang, misalnya pihak penjual berkata: “saya tidak dapat menyerahkan barang kecuali bila harganya saya terima”. Dan pihak pembeli berkata: “Saya tidak akan menyerahkan harganya kecuali bila barangnya telah saya terima”. Maka dalam hal ini, pihak penjual harus dipaksa menyerahkan barangnya. Jika harga barang itu telah ada, maka pihak pembeli dipaksa

¹¹³Ahmad Azar Basyir, *Azaz-Azas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 35.

agar menyerahkannya. Dan kalau tidak ada, tetapi ada para pembeli di daerah lain, maka pembeli dilarang menerima barang itu sampai ia mendatangkan harganya terlebih dahulu. Dan kalau ia berada di daerah lain, maka barang itu dijual dengan harga pasaran.¹¹⁴

¹¹⁴ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Konsep Fiqh Syafi'i*, ter. Hafid Abdullah (Semarang: As-Shifa', 1992), 140.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI BENIH SAYURAN DI DESA REJOSARI
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Latar Belakang Jual Beli Sayuran di Desa Rejosari

1. Profil Para Penjual Benih Sayuran

202. Penulis melakukan observasi maupun wawancara kepada para penjual benih sayuran, *yang pertama* adalah Bapak Mulyono. rumah Bapak Mulyono Terletak di Desa Rejosari RT 10/RW 03 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Beliau bekerja sebagai penjual benih sayuran sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 2008 sampai sekarang. Dulunya pak Mulyono dan istri bekerja sebagai petani melon, sejak tahun 1994 sampai 2008. Kemudian beralih profesi sebagai penjual benih sayuran karena pada waktu itu harga melon rendah atau turun jadi memutuskan untuk menjadi pengusaha benih sayuran karena dirasa sangat menguntungkan. Dalam pengerjaannya pak Mulyono dan Istri tidak bekerja sendiri, beliau mempunyai 6 orang karyawan yang kesemuanya adalah perempuan. Biasanya konsumen pak Mulyono meliputi wilayah madiun, magetan, ngawi, pati dan yang paling jauh yaitu kota bandung.¹¹⁵

¹¹⁵ Mulyono, *Wawancara*, 18 juni 2016

203. Yang kedua yaitu Bapak Suprianto. Rumah Bapak Suprianto terletak di Desa Rejosari Rt 09 Rw 03 kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Beliau berjualan benih sayuran juga sudah cukup lama sejak tahun 2006 sampai sekarang. Alasan mengapa Bapak Suprianto berjualan benih sayuran karena, dijamin sekarang banyak masyarakat yang membutuhkan dan menginginkan pekerjaan yang semuanya instan, termasuk benih sayur pun menginginkan yang instan tanpa harus membuat sendiri dirumah karena sulitnya mencari tenaga kerja. Sampai sekarang pun bapak Suprianto bersama istri tidak bekerja sendiri, melainkan mereka dibantu oleh 10 orang bekerja yang tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Ada yang bertugas membuat benih dirumah dan ada yang bertugas mengantarkannya kerumah pembeli dan ada juga yang mengurus tanamannya. Pembeli biasanya meliputi wilayah madiun, ponorogo, magetan, caruban, ngawi dll.¹¹⁶

204. Yang ketiga yaitu bapak Anas. Rumah bapak Anas terletak di Desa Rejosari Rt 10 Rw 03 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Beliau berjualan benih sayur juga sudah cukup lama yaitu sekitaran tahun 2008 baru memulai merintis penjualan benih sayuran. Pak Anas berinisiatif memulai usahanya karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan adanya kesempatan dan peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang inginnya serba cepat dan instan sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang

¹¹⁶ Suprianto, *Wawancara*, 18 juni 2016

membutuhkan. Sampai sekarang pak Anas sudah mempunyai 5 orang pegawai yang kesemuanya adalah perempuan dan laki-laki. Pelanggan Pak anas biasanya meliputi wilayah madiun, ponorogo, magetan dan ngawi.¹¹⁷

205. Dari semua data profil para pengusaha yang penulis amati maupun wawancarai di atas dapat diketahui bahwasanya tujuan usaha tersebut selain adanya peluang dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan benih yang siap tanam tanpa harus membuatnya sendiri dirumah.

206. Oleh karena itu mereka membuka usaha tersebut untuk membuatkan bibit bagi orang yang akan memesan bibit yang akan ditanamnya.

2. Obyek dalam Praktik Jual Beli Benih

207. Setiap desa maupun daerah mempunyai kultur sendiri-sendiri. Dalam mata pencaharian dan sistem perekonomian pun juga berbeda. Seperti sistem jual beli benih masing-masing daerah mempunyai kultur dan sistem sendiri. Inilah bukti perbedaan dikalangan masyarakat Indonesia yang memperkaya kanzah pesona bangsa.

208. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun biasa melakukan transaksi jual beli, yaitu jual beli benih sayuran. Dalam jual beli tersebut terdapat dua macam cara, yang pertama pembeli dapat membeli langsung

¹¹⁷ Anas, *Wawancara*, 18 juni 2016

benih yang dibutuhkan dan kemudian disemaikan sendiri. Kedua, pembeli dapat membeli benih kemudian disemaikan oleh penjual. Karena penjual menyemaikan benih tersebut, maka pembeli disamping membayar benih, pembeli juga memberikan uang muka untuk penyemaian kepada penjual, dengan pelunasan ketika benih selesai disemaikan.

209. Namun, dalam cara jual beli yang kedua tersebut, terjadi wanprestasi, yaitu dimana penjual tidak memberikan kejelasan terhadap benih yang rusak atau tidak tumbuh. Dan juga penjual tidak memberikan sisa benih yang masih dalam bentuk kemasan tersebut kepada pembeli.

210. Adapun macam-macam benih yang dijual itu antara lain, benih sayuran dan juga buah-buahan. Seperti: benih terong, tomat, cabai, melon, pepaya, semangka, mentimun dan lain sebagainya. Dan waktu penyemaian pun bervariasi yaitu sekitaran dua minggu bahkan ada yang sampai satu bulan. Begitu juga mengenai harganya yaitu sekitaran Rp.150 sampai dengan Rp.300 pertunas.

211. Jual beli menggunakan dua akad, yaitu jual beli yang pertama, pembeli ingin membeli benih sayuran dalam bentuk kemasan, sebelum pembeli menyerahkan uang pembelian, pembeli menyuruh kepada penjual untuk sekalian benih tersebut dibuatkan menjadi tunas.

B. Pelaksanaan Jual Beli Benih Sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

1. Akad Jual Beli Benih Sayuran

212. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

213. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, biasa disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT karena itu merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

214. Dalam pembahasan fiqih, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, penulis ingin membahas mengenai berbagai hal yang terkait dengan akad dalam pelaksanaan muamalah di dalam kehidupan kita.

215. Seperti halnya praktik jual beli yang dilakukan di Desa Rejosari yang dilakukan oleh pembeli yaitu pak Supandi mengatakan “bahwa ia sering membeli benih sayuran kepada pak Mulyono karena memang sudah berlangganan sejak dulu”. Dalam suatu akad jual beli

benih ini dilakukan secara lisan seperti yang dikatakan oleh pak Supandi menggunakan kalimat seperti "Pak saya mau beli benih sayur terong harganya berapa?" kemudian Pak Mulyono menjelaskan bahwa "Iya pak, disini menjual bermacam-macam, dan dalam satu macam benih memiliki kualitas yg berbeda-beda sehingga harga setiap kualitas benih ini berbeda".

216. Bahwasanya setiap benih itu memiliki harga yang berbeda jadi penjual menghargai benihnya sesuai dengan pesanan penjual. Pelaksanaan kegiatan jual beli benih sayuran ini menggunakan sistem takaran jika benih akan dibuat menjadi tunas dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Rejosari. Dengan adanya kebiasaan saling percaya jadi tidak pernah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Seperti percakapan yang dikatakan oleh Pak Supandi ia mengatakan "Saya membeli benih terong yang baik kualitasnya kemudian benihnya saya meminta pak Mulyono untuk disemaikan di sini nanti kalau sudah terlihat tunasnya akan saya ambil ini saya beri uang DPnya dulu". Setelah itu pak Mulyono mengatakan "Iya pak, nanti kalau sudah terlihat tunasnya saya hubungi untuk di ambil".

217. Dalam proses menyemaikan bibit dengan cara benih tersebut semai selama dua minggu kemudian dimasukkan dalam setiap polibek kecil yang sudah disediakan, setelah itu nunggu sampai dua minggu atau satu bulan tergantung benihnya, dan dalam satu kotak berisi sekitar 300 benih yang siap untuk di tanam.

2. Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Benih Sayuran

218. Suatu perjanjian dapat dilakukan dengan baik apabila semua pihak telah melakukan prestasinya masing-masing sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa ada yang dirugikan. Tapi adakalanya perjanjian yang telah disetujui tidak berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Dari adanya wanprestasi tersebut akan mengalami beberapa kendala yang nantinya akan terjadi, contohnya seperti terjadi kerugian kecil maupun besar. Oleh karena itu orang yang melakukan wanprestasi akan menanggung resiko-resiko yang harus ditanggung, seperti mengganti kerugian yang telah disebabkan olehnya, maupun pembatalan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

219. Salah satu wanprestasi yang terjadi adalah pada praktik jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dimana pada saat jual beli benih sayuran pembeli datang memilih dan membeli benih sayuran yang masih berbentuk biji dalam suatu kemasan kepada penjual. Di dalam kemasan tersebut berisi lebih dari 1500 benih, tergantung dari jenis apa yang dibutuhkan oleh pembeli. Setelah penjual memberikan benih sayuran yang diinginkan oleh pembeli, kemudian terjadinya kesepakatan harga oleh penjual dan pembeli. Akan tetapi sebelum pembeli memberikan uangnya kepada penjual, pembeli tersebut meminta kepada penjual untuk menyemaikan benih yang masih dalam kemasan tersebut kedalam suatu wadah/kotak. Dalam satu wadah kotak tersebut terdapat 300 benih sayuran. Setelah

itu pembeli memberikan uang pembelian benih sekaligus uang muka untuk persemaian benih tersebut.

220. Kemudian setelah waktu yang ditentukan, pembeli mengambil pesanan benih yang sudah ditunaskan. Dan penjual hanya memberikan benih sesuai dengan permintaan dari pembeli, misalnya pembeli hanya meminta 900 benih dan penjualpun juga hanya memberikan 900 benih kepada pembeli. Akan tetapi terdapat sisa dari benih yang terdapat dalam kemasan tersebut tidak diberikan kepada pembeli. Karena penjual merasa pembeli tidak membutuhkan sisa dari benih tersebut, padahal belum tentu tidak membutuhkannya. Padahal dari satu kemasan terdapat 1500 lebih benih sayuran tergantung dari jenis benih yang dibutuhkan oleh pembeli. Dari sini pembeli tidak diberitahu tentang isi dari satu kemasan benih sayuran. Dikarenakan dalam satu kemasan yang akan ditunaskan tersebut juga berbeda-beda. Dan penjual juga tidak bertanggung jawab atas kualitas dari benih yang telah disemaikan tersebut kepada pembeli. Disamping itu, dalam masa persemaian ketika ada tunas yang tidak tumbuh atau cacat atau rusak pihak penjual tidak mengganti dengan tunas yang baru, dan biasanya benih yang ada dalam kemasan ketika masih sisa juga tidak dikembalikan kepada pembeli padahal itu hak dari pihak pembeli, karena sudah dilakukan transaksi jual beli.

221. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa pihak penjual dalam menjual benih sayuran yang dimilikinya

melakukan wanprestasi. Yaitu ketika ada sisa dari benih yang dipesan oleh pembeli yang telah disemaikan tersebut, penjual tidak menjelaskan bahkan tidak diberikan kepada pembeli. Padahal benih tersebut adalah milik sah dari pembeli, karena sudah dilakukan transaksi jual beli tersebut. Selain itu, penjual tidak bertanggung jawab atas kualitas dari tunas yang dipesan oleh pembeli.

222. Hal ini pun dikuatkan dengan isi jawaban oleh Bapak Darno :

223. *“Disini saya hanya memesan benih untuk di tanam tetapi dari pihak penjual tidak memberitahukan apabila benih yang saya pesan masih sisa atau tidak, karena saya hanya diberi sesuai dengan pesanan yang saya pesan”*

224. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang pembeli yang bernama Ibu Amin :

225. *“Beliau mengatakan bahwasanya dia sering membeli benih di tempat yang sama dan pelayanannya tidak jauh dari pembeli sebelumnya karena tidak ada penjelasan bahwasanya benih yang saya pesan masih sisa atau tidak”*

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENIH SAYURAN DI
DESA REJOSARI, KEC. KEBONSARI, KAB. MADIUN

A. Analisa Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Benih Sayuran di Desa Rejosari Kec. Kebonsari, Kab.Madiun

Dalam permasalahan mu'amalah, umat Islam tidak bisa memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Di dalam hukum Islam, biasa disebut sebagai akad, yaitu proses untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara yang bersepakat. Dalam bermu'amalah, akad telah dijelaskan panjang lebar sesuai dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah.

Terkait dengan hal tersebut, dalam praktek jual beli pun kita diharuskan memenuhi aturan-aturan terkait syarat dan rukun akad yang sesuai dengan Islam. Maka dari itu bagian pertama bab ini, terlebih dahulu penulis akan menganalisa terkait permasalahan akad pada praktek jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Sebagaimana yang telah diutarakan pada bab dua, jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Salah satu rukun yang menjadi dasar untuk melakukan jual beli adalah subjek jual beli ('aqidayn). Seorang penjual dan pembeli harus berakal yaitu dapat membedakan dan memilih benih mana yang baik untuk dibeli, dengan demikian akad jual beli tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Dalam jual beli benih tersebut, pembeli telah melakukan pertimbangan-pertimbangan

terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli benih sayuran berarti dalam hal ini pembeli telah menggunakan akal pikirannya dalam transaksi jual beli.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, peneliti melihat bahwa subjek yang melakukan transaksi jual beli tersebut terdiri dari dua belah pihak, yaitu seorang penjual dan pembeli. Kedua belah pihak tersebut telah memenuhi syarat yang telah dianjurkan dalam hukum Islam, karena keduanya telah baligh dan berakal.

Syarat selanjutnya adalah jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dengan kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dari pihak lain (*'an taradin*). Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayat berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَيْبٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١٥٨﴾

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*

Dalam praktik jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Dari uraian diatas, penulis menilai bahwa dari segi subyek akadnya (*'aqidayn*), jual beli di Desa Rejosari sah dan dapat dibenarkan, hal ini karena pihak-pihak yang melakukan akad atau yang terlibat didalamnya telah memenuhi syarat-syarat sebagai subjek-subjek dalam jual beli.

Selanjutnya yang menjadi rukun dalam jual beli adalah adanya objek (*ma'qud alaih*). Objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan dan uang sebagai barang pengganti tersebut. Karena jual beli benih sayuran merupakan jual beli yang mutlak dalam arti pertukaran barang dengan uang, maka objeknya adalah barang yang dijual, dan uang sebagai penggantinya. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab II, menurut Mayoritas Ulama' agar jual beli dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat, diantara syarat objek jual beli adalah:

Syarat pertama, bersih barangnya. Barang yang diperjual belikan bukanlah benda-benda yang tergolong benda najis atau golongan benda yang diharamkan. Objek yang diperjual belikan antara penjual dan pembeli di Desa

Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah benih sayuran. Benih sayuran tersebut terdiri dari benih terong, tomat, cabai, melon, pepaya, semangka, mentimun dan lain sebagainya. Berbagai macam benih tersebut tidaklah termasuk barang yang tergolong najis apalagi barang haram.

Syarat kedua, barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan. Kemanfaatan barang harus dengan ketentuan hukum agama, maksudnya pemanfaatan barang tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.¹¹⁸ Penulis melihat bahwa benih sayuran yang diperjual belikan di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tersebut dapat dimanfaatkan dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Syarat ketiga, bahwa barang yang dijual merupakan hak milik penjual. Benih sayuran yang masih dalam kemasan yang diperjual belikan di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun merupakan barang yang sah yang dimiliki oleh penjual.

Syarat keempat, adalah barang yang dijual dapat diserahkan terimakan, maksudnya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli dan pihak pembeli mampu menerima barang yang dibeli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang sudah disepakati. Benih yang diperjual belikan di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dapat diserahkan saat akad berlangsung maupun pada saat selesai penyemuaiannya.

Dilihat dari segi objeknya (*ma'qud alaih*), penulis melihat bahwa semua syarat-syarat hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Rukun selanjutnya dalam jual beli adalah adanya *sighat*, yaitu kesepakatan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yaitu pihak penjual harus rela melepaskan barangnya kepada pembeli dengan pertukaran yang disepakati. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* itu atas dasar sukarela, pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan rela menerima (dinyatakan dengan uang tunai yang dibayarkan), baik dilakukan dengan ucapan lisan tulisan maupun dengan utusan.¹¹⁹

Ijab dan *qabul* dalam jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yaitu dengan cara pembeli datang langsung ketempat penjual benih sayuran, penjual dan pembeli (*aqidayn*) berhadapan langsung dalam satu tempat / majelis untuk melakukan akad.

¹¹⁸. Chairuman Pasaribu dan Sumardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 39.

¹¹⁹ Syech Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemahan Fathul Qarib (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 152.

Cara yang digunakan untuk menyatakan *ijab* dan *qabul* yaitu berbicara langsung kepada penjual. Dalam akad ini, penjual juga langsung melakukan transaksi jual beli. Adapun transaksi jual beli tersebut ialah, dengan membayar terlebih dahulu benih yang ada dalam kemasan, dan memberikan uang muka untuk penyemaian dan melakukan pelunasan ketika telah selesai proses penyemaianya.

Dari analisis yang penulis lakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan dalam jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Rukun dari jual beli yang berupa adanya *aqidayn* (subjek dan objek), *ma'qud alaih* (barang) dan *sighat* (kesepakatan), telah terpenuhi. Begitu juga dengan persyaratan-persyaratan yang lain. Dengan demikian transaksi jual beli benih yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah bukan termasuk jual beli *salam*, karena dalam aturan *salam* pembayaran harus tunai pada saat akad dan tidak adanya penangguhan atas pembayarannya.

B. Analisa Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi terhadap benih yang tidak tumbuh atau cacat dalam jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Tidak jarang dalam transaksi muamalah terjadi adanya ketidaksesuaian dari berbagai unsur. Baik dari pembeli maupun penjual. Suatu misal wanprestasi, adapun wanprestasi ialah keadaan dimana pembeli atau penjual tidak memenuhi perjanjian atau melakukan kelalaiannya.

Wanprestasi tersebut bisa timbul karena kelalaian salah satu pihak baik penjual maupun pembeli, karena tidak melakukan prestasi yang harus dipenuhi atau tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan dalam akad atau perjanjian.

Islam mengajarkan kepada kita tentang prinsip bermuamalah, yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan selain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul, mua'malah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur perniagaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹²⁰

¹²⁰ Ahmad Azar Basyir, *Azaz-Azas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 35.

Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam bukunya yang berjudul Konsep Fiqh Syafi’I yang diterjemahkan oleh Hafid Abdullah (1992:140) menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai harga barang atau dalam syarat-syarat *khiyar* (hak pilih), atau jatuh tempo, atau jumlahnya dan tidak ada saksi, maka kepada mereka disuruh bersumpah. Bila keduanya telah bersumpah, maka jual beli itu tidak menjadi batal, sampai batal menurut nash. Jika keduanya rela dengan salah satu harga transaksi itu tetap berlaku. Tetapi kalau mereka tidak rela, maka transaksi itu menjadi batal.

Wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli benih di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah pembeli memilih dan membeli benih dalam kemasan yang akan disemaikan dengan membayar penuh harga benih dan membayar sebagian harga dari biaya persemaian benih tersebut. Namun pada saat pembelian benih, pembeli tidak diberitahu akan jumlah benih yang ada dalam kemasan, hanya memberitahu akan kualitas benih, bukan kuantitas benihnya. Setelah selesai persemaian, benih yang telah menjadi tunas tersebut diberikan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan diawal, yaitu sejumlah yang pembeli butuhkan, sehingga tunas yang tersisa menjadi milik penjual. Padahal isi dari benih yang ada dikemasan tersebut ialah lebih dari yang dibutuhkan oleh pembeli. Sisa tersebut telah menjadi hak pembeli, namun penjual tidak memberikannya, dengan demikian disamping penjual mendapatkan upah atas persemaian benih tersebut, penjual juga mendapatkan untung dengan menjual kembali benih yang telah menjadi tunas tersebut. Selain itu, dalam masa persemaian ketika ada tunas yang tidak tumbuh atau cacat atau rusak pihak penjual tidak mengganti dengan tunas yang baru. Namun, pihak pembeli tidak merasa dirugikan atas sikap penjual tersebut, hal itu dikarenakan pembeli tidak diberitahu kuantitas benih yang ada dalam kemasan, dan tidak adanya laporan terkait berapa jumlah tunas setelah persemaian.

Meskipun terlihat adanya unsur kerelaan dan suka sama suka diantara kedua belah pihak, menurut penulis penjual telah melakukan penipuan kepada pembeli dan dalam jual beli benih tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak. Kasus inipun tidak ada penyelesaiannya, dikarenakan dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan tidak adanya aduan kepada penjual. Dengan demikian jual beli benih yang ada di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat wanprestasi oleh pihak penjual dan jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

226. Dengan berpijak pada uraian bab pertama sampai bab keempat dan merujuk pada rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, dimana *'aqidain* (subjek dan objek), *ma'qud alaih* (barang), dan *sighat* (kesepakatan) telah terpenuhi. Dan dengan adanya pembayaran dengan DP dan mengangsur adalah sah menurut hukum Islam karena adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan diantara kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan.

Hal tersebut juga bukan termasuk dalam *ija>rah*, dimana dalam aturan *ija>rah* .

2. Penyelesaian wanprestasi terhadap benih yang tidak tumbuh atau cacat dalam jual beli benih sayuran di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ialah tidak adanya suatu tindakan, hal itu dikarenakan pihak pembeli disamping telah mendapatkan apa yang dibutuhkan, pembeli tidak cermat terhadap benih yang telah disemaikan. Dan sisa benih yang telah disemaikan juga tidak dikembalikan kepada pembeli, karena penjual merasa pembeli tidak membutuhkannya. Dengan demikian pembeli tidak merasa bahwa penjual telah melakukan wanprestasi. Pembeli tidak mengetahui bahwa penjual dalam bertransaksi melakukan unsur penipuan yang hanya menguntungkannya. Dengan demikian jual beli seperti itu dalam kacamata hukum Islam tidaklah dibenarkan, karena dalam bertransaksi haruslah berlaku transparan, baik penjual maupun pembeli.

B. Saran-Saran

227. Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan jual beli benih sayuran sebagai berikut:

1. Pada saat akad berlangsung, diharapkan adanya pencatatan semua transaksi yang disaksikan oleh kedua belah pihak, baik dari segi benih, kualitas maupun kuantitas dari benih maupun dari bibit. Agar semuanya transparan dan kedua belah pihak menjadi lega dan nantinya akan

tercipta suatu kepercayaan diantara kedua belah pihak serta salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

2. Diharapkan pada penjual untuk berlaku adil kepada pembeli dan bermuamalah dengan sebagaimana wajarnya, agar dikemudian hari tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti halnya dengan sikap keterbukaan seorang penjual kepada seorang pembeli. Hal tersebut adalah mutlak yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli, karena sebagai penanda bahwa seorang penjual ataupun pembeli mempunyai I'tikad baik, terutama bagi seorangpenjual. Semua itu demi menjaga kelangsungan bermuamalah dan untuk menjaga hubungan diantara kedua belah pihak.
3. Bagi penjual, seyogyanya lebih teliti dan cerdas ketika bermuamalah, tidak mudah untuk memberikan persetujuan ketika bernegosiasi, agar tidak mudah untuk ditipu dan dapat menjaga kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Abdillah, Syech Syamsuddin Abu. Terjemahan Fathul Qarib. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Pertija, 1999, 101.
- Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 2010
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Terjemahan Kifayatul Akhyar jilid II*, ter.Achmad Zainudin dan Sariban Anantun. Surabaya: PT. Bina Ilmu

- Al Imam Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* , terj . Amiruddin, vol. 12. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Bukhari, muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *shohih al-Bukhari*, Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005
- Alimin, Muhammad Bin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* Yogyakarta: BPF E Fakultas Ekonomi, 2004.
- al-Jahiri, Abd. Al-Rahman, *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah Juz III* , Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969.
- al-Qazwi>nniyy, Muhammad ibn Yazid Abu> Abd Alla>h, *Sunan Ibn Ma>jah*, Beirut: Da>r al-Fikr,t,th, juz 2
- Anatonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Asy-Sarbini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj Juz II*, Beirut-Lebanon: Daar Ihyau At-Turats Al-Arabi,t.th
- Ash-shan'ani, Al Amir. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Terj. Abu Bakar*
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid II. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Basrowi dan Suwand. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basyir, Ahmad Azar. *Azaz-Azas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chairuman Pasaribu dan Sumardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.
- Dahlan, A Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Intermedia, 1997.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Ai-Mujamma', 1990.

- Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan Perkata*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fahrudin, Fuad Mohammad. *Riba dalam Bank, Koperasi, dan Asuransi*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet. 2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat. Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- [http:// Kbbi.co.id/arti-kata/benih](http://Kbbi.co.id/arti-kata/benih)
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Indarti, Lilik. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman*. Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA, 2009.
- K. Lubis, Suhrawedi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M. Djunaidi Rina Tyas Sari dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mas'adi, Gufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Muamalah Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* Cet. II. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad Azzam, Abdul aziz. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Azzam, 2010.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* Yogyakarta: BPFE, 2004.

- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Pelangi, Tim Laskar, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Lirboyo kota kediri: Lirboyo press, 2013
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam jilid IV*. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo. Yogyakarta: Darn Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Rofi'ah, Miftahul. *Analisa Fiqh terhadap Jual Beli Salam di Sub Business Sophie Martin Kota Madiun*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rusyid, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al -Fikr, tt, 165
- Rusyid, Ibn. *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris 'Abdullah. Semarang: Penerbit Asy-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Saleh, Ahmad Khudori. *Fiqh Kontekstual (Perspektif sufi falsafi)*, jilid 5. Jakarta: Petja, 1999.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

- Syarifudin, Amir. *Fiqh Muamalah*, cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Penelitian Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Vogel, Frank E dan Samuel L. Hayes. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Terj. M. Shobirin Asnawi, Siwi Purwandari, dan Waluyati. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007.
- Winarno, Sigit dkk. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika, 2003.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mugni Juz V*, Mesir: Mathba'ah Al Imam, t.th
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Yusuf, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin. *Konsep Fiqh Syafi'I*, ter. Hafid Abdullah. Semarang: As-Shifa', 1992.